

## PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**ANDI DEDI WIJAYA BIN DEDI FATIUS**, tempat tanggal lahir sukabumi, 15 Agustus 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Nyomplong No. 32, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Fadel Muhamad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Fadel Muhamad & Partners", beralamat di Jalan Poncol Jaya No. 50, RT/RW 002/019, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dengan domisili elektronik pada e-mail: fadelmuhamad1296@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 258/KS/2024/PA.Smi tanggal 18 Juli 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**ARI SUDARJAT SOFARULLOH**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 08 Juni 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di (Haji Ade/Bu Enung) Kp. Kadugede RT. 003 RW. 004, Desa

Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Penggugat melalui kuasanya selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut pada tanggal 28 Juni 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi dan permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 18 Juli 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung. C.q. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
2. Menyatakan menerima memori banding Pembanding semula Penggugat;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan putusan 220/Pdt.G/2024/PA.Smi;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Pembanding semula Penggugat berdasarkan akad perjanjian *mudharabah* pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 227/11/2023 tanggal 21 November 2023;
  - b) Addendum Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 277/11/2023 tanggal 21 November 2023;
  - c) Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 228/11/2023 tanggal 27 November 2023;
  - d) Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 229/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023;
  - e) Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 230/I/2024 tanggal 07 Januari 2024;
  - f) Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 231/I/2024 tanggal 13 Januari 2024;
  - g) Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 232/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
  - h) Addendum Perjanjian Pembiayaan Mudharabah No. 233/I/2024 tanggal 17 Januari 2024;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan seluruh modal usaha yang diberikan oleh Pembanding semula Penggugat beserta keuntungan yang telah diperjanjikan dalam seluruh perjanjian dan addendum dalam diktum 2.a hingga 2.h termasuk dalam lampiran akad perjanjian mudharabah sebesar Rp.263.832.900 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk biaya jasa pengacara secara tunai dan seketika pada saat putusan di ucapkan kepada Pemanding semula Penggugat;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Terbanding semula Tergugat;

### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa Pemanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Juli 2024 dan Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 Juli 2023 sebagaimana Surat Keterangan Telah Melaksanakan Inzage Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Juli 2024 dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Agustus 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 188/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Penggugat dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dalam perkara *a quo* baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding dalam berperkara di tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Fadel Muhamad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum "Fadel Muhamad & Partners", para advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Smi dijatuhkan pada tanggal 19 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*, dihadiri Pembanding tanpa dihadiri Terbanding, kemudian diberitahukan kepada Terbanding

tanggal 28 Juni 2024, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juni 2024, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya damai atau mediasi tidak dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena dari sidang pertama Terbanding tidak hadir di persidangan sehingga perkara ini diputus dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Smi dan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidak adanya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex Factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 19 Juni 2024, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pertama *shahibul al maal* menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua *mudharib* bertindak selaku pengelola dan

keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau perjanjian;

- Bahwa Pembanding telah memberikan permodalan dengan akad *mudharabah* kepada Terbanding guna pembelian stok barang yang akan dijual kepada Coffee Shop milik koperasi karyawan BUMN PT. Nindya Karya, guna pembelian mesin kopi FCM Double Grup 2nd yang telah dipesan oleh Rizki Dwi Rahayu dan guna pembelian stok pemesanan untuk 3 cabang "Kamana Coffee" Sukabumi serta guna pembelian stok pemesanan "Sapa Cafe" Sukabumi;
- Bahwa setelah Pembanding cek kegiatan usaha pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh Tergugat semuanya tidak ada baik keberadaan toko yang bernama "Alat Kopi Jakarta" yang terletak di Jalan Bungur 7, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, maupun supply bahan baku yang ada dalam perjanjian dari Terbanding;
- Bahwa, Pembanding tidak pernah menerima pengembalian modal dan pembagian laba berupa uang sebagaimana yang telah dituangkan dalam akad perjanjian pembiayaan *mudharabah* pada Pasal (5) tentang bagi hasil dan pembayaran pokok sesuai akad perjanjian *mudharabah*;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pembanding adalah wanprestasi/ingkar janji yakni tindakan pelanggaran perjanjian antar dua belah pihak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan perbuatan atau Tindakan Terbanding tersebut bukanlah wanprestasi, karena Terbanding bukan tidak memenuhi prestasi dari perjanjian yang telah disepakati, tetapi Terbanding jelas-jelas telah memberikan data dan kegiatan usaha palsu dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah*. Oleh karena itu Terbanding telah melakukan pemalsuan dalam kegiatan usaha perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan

sejak awal kegiatan usaha Terbanding tidak ada sehingga kontrak atau perjanjian pembiayaan *mudharabah* tidak syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Pembanding tidak beralasan hukum sehingga gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, maka Penggugat asal harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, dimana biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;



II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 220/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriyah*;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima secara verstek;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

**Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.**

ttd.

**Dra. Hj. St. Masyhadiah D, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

